

**PENETAPAN**

Nomor : 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**STENLY ALEXANDER DONOVAN MAPALIEY** Tempat lahir Manado  
Tanggal lahir 10 September 1974, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Karombasan Seletan Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado;  
Selanjutnya disebut..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;


- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 8 Agustus 2024 Nomor 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 8 Agustus 2024 Nomor 331/Pdt.P/2024/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam register Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. ini Pemohon tidak mengurus akta kematian karena kelalaian Pemohon sendiri;
2. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mengurus Akta Kematian tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atas nama Alm. HARUN HENGA dan Alm. EMMA MAPALIEY;

(Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd





a

3. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan/mengeluarkan Akta Kematian atas nama **Alm. HARUN HENGA** dan **Alm. EMMA MAPALIEY**;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:


1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 1995 di Kota Manado, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : **Alm. HARUN HENGA**;
3. Menyatakan, bahwa pada tanggal 01 Januari 1990 di Kota Manado, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : **Alm. EMMA MAPALIEY**
4. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus Penerbitan Akta Kematian **Alm. HARUN HENGA** dan **Alm. EMMA MAPALIEY** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama **Alm. HARUN HENGA** dan **Alm. EMMA MAPALIEY**;
5. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

a. Bukti Surat

1. Fotocopy Surat Kuasa untuk penerbitan Akte Kematian atas nama **Alm. Harun Henga** dan **Alm. Emma Mapaliey** tertanggal 04 April 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama **Stenly Alexander Donovan Mapaliey** tertanggal 04 April 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor : 800/K.08.1/Kel.Banjer/42/2024 tertanggal 03 Februari 2024 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd





4. Fotocopy Kartu Keluarga No.7171073003003090012 atas nama kepala Keluarga Stenly Alexander Donovan Mapaliey dikeluarkan pada tanggal 21-11-2023 selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda penduduk NIKI:7171071009740004 atas nama Stenly Alexander Donovan Mapaliey selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan alat bukti lainya berupa;

B. Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut


1. Jully Lian Paendong

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengurus akte kematian dari Nenek Pemohon
- Bahwa Nenek Pemohon bernama Alm.Emma Mapaliey;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan nenek Pemohon meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi Nenek Pemohon belum ada akta kematian;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon baru membuatkan akte kamtian dari Nenek Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon ingin membuat akte kematian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

2. Risti Nevi Nelwan :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengurus akte kematian dari Nenek Pemohon
- Bahwa Nenek Pemohon bernama Alm.Emma Mapaliey;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan nenek Pemohon meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi Nenek Pemohon belum ada akta kematian;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon baru membuatkan akte kamtian dari Nenek Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon ingin membuat akte kematian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd





### 3. Stefanus Fransisco Jofran Kesek

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengurus akte kematian dari Nenek Pemohon
- Bahwa Nenek Pemohon bernama Alm.Emma Mapaliey;
- Bahwa Nenek Pemohon meninggal pada 01 Januari 1990
- Bahwa Nenek Pemohon belum ada akta kematian;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon belum membuatkan akte kematian dari Nenek Pemohon dikarenakan kelalaian Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon membua AKte kematian dari Alm.Emma Mapaliey untuk pembagian warisan
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan dari Pemohon untuk mengurus akte kematian dari suami Pemohon

Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang

keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan maksud Pemohon untuk mengurus Akte Kematian Nenek Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd



Menimbang, bahwa karenanya sebelum jauh mempertimbangkan tentang dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak posita serta petitum Permohonan Pemohon dan juga keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon dimaksud secara formil beralasan hukum dan dapat diterima sebagai Perkara Permohonan, mengingat yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang bersifat *Deklaratoir* (Penetapan) terkait dengan Pengurusan Akta Kematian ;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya menurut hukum adanya dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan Permohonan ini, sehingga karenanya Pengadilan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa agar nantinya dapat tersusun secara sistimatis, maka dalam mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohonan tersebut, Hakim Pengadilan secara *ex officio* akan mengurutkan dan memformulasikan petitum permohonan dimaksud yang disesuaikan dengan maksud permohonan pemohon tersebut, dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pengadilan baru akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 2, yaitu "Menyatakan Almh. **EMMA MAPALIEY** Meninggal dunia di Kota Manado pada tanggal 01 Januari

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd





1990 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No :  
800/K.08.1/Kel.Banjer/42/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjer;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permintaan Pemohon dalam petitum ini, maka Hakim Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Almh. **EMMA MAPALIEY** sehingga dapat menentukan tentang legal standing dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* ;


Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan bahwasanya Pemohon merupakan cucu dari Almh. **Almh. EMMA MAPALIEY**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwasanya Almh. **EMMA MAPALIEY** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1990 di Manado sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/K.08.1/KEL-Banjer/42/2024 tertanggal 03 Februari 2024;

Menimbang, bahwa ternyata selama ini Pemohon maupun keluarga belum juga mengurus Akta Kematian dari Almh. **EMMA MAPALIEY** dan hanya memiliki Surat Keterangan Kematian, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P. 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwasanya Pemohon benar memiliki hubungan keluarga sebagai cucu dari Almh. **EMMA MAPALIEY** dan juga belum diurusnya Akta Kematian dari Almh. **EMMA MAPALIEY** tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum bila Pengadilan harus mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dan memberikan hak kepada Pemohon untuk dapat bertindak mengurus penerbitan Akta Kematian dari Almh. **EMMA MAPALIEY** tersebut dan diikuti dengan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk harus mencatat tentang adanya Kematian dari Almh. **EMMA MAPALIEY** ke dalam register yang diperuntukan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan Akta Kematian dimaksud ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd





tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H



Astea Bidarsari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00  
Biaya Proses .....Rp. 175.000,00  
Biaya Sumpah..... Rp. 100.000,00  
Biaya Meterai .....Rp. 10.000,00  
Biaya redaksi.....Rp. 10.000,00

---

**J u m l a h** ..... Rp. 325.000,00  
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2024/PN.Mnd



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)